



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029**

KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'alam, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Tahun 2025 – 2029 dengan lancar.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Dukun. Selain itu, juga dibahas tentang strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui perumusan program dan kegiatan indikatif serta penetapan indikator kinerja yang bersifat makro dan mikro secara komprehensif.

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra ini dapat disusun karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten Magelang, para Aparatur Sipil Negara Kecamatan Dukun, para anggota Lembaga Masyarakat, para tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam merumuskan Renstra ini.

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk penyempurnaannya. Dengan tersusunnya Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat dijadikan pedoman manajerial strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat pada periode Tahun 2025-2029.

Dukun, 03 September 2025

KECAMATAN DUKUN
KECAMATAN DUKUN
UNTUNG SUJOKO, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197107071991011002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN HUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN | 9 |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang | 14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang..... | 17 |
| 2.4 Kelompok Sasaran dan Mitra Kecamatan Dukun | 20 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun | 20 |
| 2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dukun | 21 |
| 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 22 |
| 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD | 22 |
| 2.9 Penentuan Isu Srategis | 24 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN | 26 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 33 |
| BAB V PENUTUP | 55 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|--|
| Tabel 2.1 | Data Pegawai Kecamatan Dukun Tahun 2025 |
| Tabel 2.2 | Sarana dan Prasarana |
| Tabel 2.3 | Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Dukun |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Dukun |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pelayanan PD Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.6 | Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Dukun |
| Tabel 2.8 | Simpulan Isu Strategis Kecamatan Dukun |
| Tabel 3.3 | Rmusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun |
| Tabel 3.4 | Penahapan Renstra Kecamatan Dukun |
| Tabel 3.5 | Rmusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dukun |
| Tabel 4.1 | Program/Kegiatan/Subkegiatan |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Semuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Dukun.

Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kecamatan Dukun, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).


Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja Perangkat Daerah agar Renstra yang disusun sesuai yang

diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah dari pendirian organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. Dengan mengilhami hal tersebut, maka pada setiap organisasi publik harus memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Dukun



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Dukun tahun 2025-2029 adalah sebagai media sinkronisasi antara dokumen perencanaan di atasnya, yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Dukun tahun 2025-2029.

Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan selam 5 tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;

5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Dukun disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan Dukun, fungsi Renstra Kecamatan Dukun, proses penyusunan Renstra Kecamatan Dukun, keterkaitan Renstra Kecamatan Dukun dengan RPJMD Kabupaten Magelang, dan dengan Renja.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan Dukun, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Dukun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Dukun.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Dukun, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PALAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN

Bab ini memuat menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Dukun disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terutama berkaitan dengan capaian IKU dan data data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, Kinerja penyelenggaraan pelayanan dan Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Dukun;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini membahas terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai

tujuan/sasaran Renstra. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dukun.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Dukun merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Dukun, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Dukun dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Dukun.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan ± Luas 53.40 KM². Berdasarkan data Kecamatan Dukun Dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Dukun 47.258 jiwa dengan proporsi penduduk laki – laki 23.666 jiwa dan penduduk perempuan 23.592 jiwa. Wilayah Kecamatan Dukun terbagi atas 15 Desa.

Batas wilayah Kecamatan Dukun adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali/Gunung Merapi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dukun
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan



(Sumber : Kecamatan Dukun Dalam Angka , 2022)

Gambar 2 : Peta Administrasi Kecamatan Dukun

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan uraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
Kepala Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum
Kepala Subbagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan.
 2. Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun



(Sumber : Data Subbag. Administrasi Umum Kecamatan Dukun , 2025)

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun sampai dengan 01 September 2025 sebanyak 10 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, dan golongan adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA | GOL | ESELON | TINGKAT PENDIDIKAN | JABATAN |
|----|-----------------------------|-------|--------|--------------------|---|
| 1 | UNTUNG SUJOKO S.IP,MM | IV b | III/a | S.2 | Camat |
| 2 | PRIYO CAHYONO, S.Sos | III/d | III/b | S.1 | Sekcam |
| 3 | DARMO SUBROTO, S.Pd | III/d | IV/a | S.1 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 4 | DIDIK WAHYU NUGROHO, ST | III/d | IV/a | S.1 | Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum |
| 5 | ANDI DWI JULIANTO,A.Md | III/c | IV/a | S.1 | Kasi Tata Pemerintahan |
| 6 | NA'SIYAH, SE | III/d | IV/b | S.1 | Kasubag Prpgram & Keuangan |
| 7 | ROMADHON | III/b | IV/b | S.1 | Kasubag Administrasi umum & Kepegawaian |
| 8 | IQBAL HENDHARGO, A.Md | II/d | | D.3 | Pelaksana /Terampil - Arsiparis |
| 9 | FATCHUROCHMAN ALFATAH YASIN | II/c | | D.3 | Pelaksana /Terampil - Pranata Komputer |
| 10 | DARMAJI | I | | SMP | Pengelola Umum Operasional (PPPK) |

:

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Dukun pada bulan September 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

SARANA DAN PRASARANA

| No | Jenis Aset | Nama Aset | Jumlah | Satuan |
|----|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 1 | Tanah dan Bangunan | Tanah | 1.900 | m2 |
| | | Gedung Kantor Kecamatan | 4 | unit |
| | | Gedung Pertemuan/Aula | 2 | unit |
| | | Tempat Parkir | 2 | Unit |
| | | Musholla | 1 | Unit |
| | | Rumah Dinas Camat | 1 | Unit |
| 2 | Alat Angkutan | Mobil | 2 | unit |
| | | Sepeda Motor | 7 | unit |
| 3 | Alat Studio Komunikasi | Telepon | 1 | unit |
| | | HT | 4 | unit |
| | | Kamera digital | 2 | unit |
| | | Pengeras Suara/Sound | 2 | Unit |
| 4 | Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga | Meja Kerja | 16 | Unit |
| | | Kursi Kerja | 16 | Unit |
| | | Komputer | 3 | Unit |
| | | Laptop | 8 | Unit |
| | | Printer | 6 | Unit |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----|------|
| | | Rak Besi (Arsip) | 5 | Unit |
| | | Almari Kayu | 5 | Unit |
| | | Almari Besi | 3 | Unit |
| | | Filing Kabinet | 8 | Unit |
| | | Mesin Ketik | 2 | Unit |
| | | Kursi susun | 195 | Unit |
| | | MLCD Proyektor | 1 | Unit |
| | | Papan Pengumuman | 2 | Unit |
| | | Kotak Surat | 1 | Unit |
| | | Struktur Organisasi | 1 | Unit |
| | | Lambang Garuda | 2 | Unit |
| | | Gb Presiden & WK | 2 | Unit |
| | | Podium | 1 | Unit |
| | | Meja Rapat | 10 | Unit |
| | | Meja Kursi Tamu | 3 | Set |
| | | Televisi | 2 | Unit |
| | | Kipas Angin | 7 | Unit |

Di Kecamatan Dukun terdapat 15 (lima belas) Desa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Tabel Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Dukun

| No. | Nama Desa | Jumlah Dusun | Jumlah RT | Jumlah Perangkat Desa | Keterangan |
|-----|-------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ketunggeng | 11 | 35 | 13 | |
| 2 | Ngadipuro | 9 | 19 | 11 | |
| 3 | Wates | 8 | 23 | 11 | |
| 4 | Kalibening | 9 | 33 | 11 | |
| 5 | Ngargomulyo | 11 | 20 | 17 | |
| 6 | Keningar | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | Sumber | 12 | 35 | 13 | |
| 8 | Dukun | 18 | 63 | 15 | |

| | | | | | |
|--------|------------|-----|-----|-----|--|
| 9 | Banyubiru | 14 | 49 | 13 | |
| 10 | Banyudono | 15 | 53 | 14 | |
| 11 | Mangunsoko | 5 | 19 | 11 | |
| 12 | Sewukan | 6 | 19 | 11 | |
| 13 | Krinjing | 10 | 21 | 15 | |
| 14 | Paten | 7 | 40 | 13 | |
| 15 | Sengi | 8 | 36 | 13 | |
| Jumlah | | 145 | 470 | 189 | |

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Dukun berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Dukun tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

| Tabel 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---|------|------|------|------|
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dukun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian terhadap target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Tujuan : IKM | | | | 83 | 83,75 | 84,5 | 84,78 | 86,99 | 83,69 | 84,22 | 84,36 | 84,78 | 86,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indikator sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88,87 | 89,03 | 89,4 | 87 | 90,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indikator sasaran 2 : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | | | na | na | 100 | 100 | 100 | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sasaran PD Kecamatan Dukun dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tahun 2024, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 90,14 dari target yang ditetapkan adalah 86,00. Rasio capaian terhadap target Renstra adalah sebesar 100%,

2 Presentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Dengan melihat target akhir renstra, indikator tersebut berstatus telah tercapai. Diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat dipertahankan dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran | | | | | Rasio Realisasi Anggaran | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PENDAPATAN DAERAH | 151.000 | | | | | 151.000 | | | | | 1 | | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 151.000 | | | | | 151.000 | | | | | 1 | | | | | | |
| RETRIBUSI DAERAH | 151.000 | | | | | 151.000 | | | | | 1 | | | | | | |
| BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA OPERASI | 1.191.306.381 | 1.576.052.030 | 1.664.248.000 | 1.384.687.420 | 2.181.133.222 | 1.087.656.806 | 1.335.645.284 | 1.451.077.585 | 1.204.926.015 | 1.731.088.773 | 91,30 | 84,75 | 87,19 | 87,02 | 79,37 | | |
| BELANJA PEGAWAI | 967.431.000 | 1.366.306.000 | 1.397.932.000 | 1.056.094.000 | 1.913.139.209 | 868.200.566 | 1.135.127.716 | 1.190.107.942 | 890.614.350 | 1.468.439.784 | 89,74 | 83,08 | 85,13 | 84,33 | 76,76 | | |
| BELANJA BARANG DAN JASA | 223.875.381 | 209.746.030 | 266.316.000 | 328.593.420 | 267.994.013 | 219.456.240 | 200.517.568 | 260.969.643 | 314.311.665 | 262.648.989 | 98,03 | 95,60 | 97,99 | 95,65 | 98,01 | | |
| BELANJA MODAL | 0 | 9.500.000 | 8.500.000 | | | 0 | 9.100.000 | 8.500.000 | | | | 95,79 | 100,00 | | | | |
| BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 0 | 9.500.000 | 8.500.000 | | | 0 | 9.100.000 | 8.500.000 | | | | 95,79 | 100,00 | | | | |
| JUMLAH BELANJA | 1.191.306.381 | 1.585.552.030 | 1.672.748.000 | 1.384.687.420 | 2.181.133.222 | 1.087.656.806 | 1.344.745.284 | 1.459.577.585 | 1.204.926.015 | 1.731.088.773 | 91,30 | 84,81 | 87,26 | 87,02 | 79,37 | | |

Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal, karena target yang ada di dalam DPA tidak sama dengan realisasinya. Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN targetnya 14 orang, realisasinya berjumlah 9 orang. Hal ini mengakibatkan realisasi keuangan kurang dari 90% atau sebesar 76,60%.

2.4. Kelompok Sasaran dan Mitra Kecamatan Dukun

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelompok sasaran layanan Kecamatan Dukun meliputi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Dukun juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian dan Komando Rayon Militer di Tingkat Kecamatan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Dukun antara lain :

- a. Kuantitas sumber daya aparatur yang belum sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c. Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Dukun lebih responsif terhadap dinamika lingkungan;
- d. Pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang menjangkau semua lapisan, dan sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

2. Peluang

Peluang yang mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Dukun dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Dukun sehingga dapat memotivasi untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;
- d. Sinergitas antara aparatur pemerintah kecamatan dengan desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dukun

Dalam melaksanakan realisasi atas target sasaran yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan-hambatan yang masih harus dihadapi dan perlu untuk diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan identifikasi permasalahan dan isu strategis. Permasalahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi tercapainya tujuan dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Dukun dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Dukun

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|--|
| 1 | Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan | 1 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan | Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat |
| | | 2 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan | Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan Desa dan /atau Kelurahan |
| | | | Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | 3 | Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di Kecamatan | Belum optimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di Kecamatan |
| | | 4 | Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah Desa | Belum optimalnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa |
| | | | | |

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dukun karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan dan menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Posisi Kecamatan Dukun merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan dengan prioritas sebagai Pusat Kawasan Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata (Pos Babadan), penghasil hortikultura dan pusat pengembangan wisata alam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Dukun dimana Kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Dukun berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kecamatan Dukun sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PKL);
2. Pendukung Pusat pertumbuhan Kecamatan Dukun dengan prioritas sebagai Pusat Kawasan Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata (Pos Babadan), penghasil hortikultura dan pusat pengembangan wisata alam;
3. Pengembangan Desa Sewukan sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan sektor pertanian;
4. Ibukota Kecamatan Dukun merupakan pengembangan Kawasan Perkotaan dalam sistem perwilayahan. Wilayah Pengembangan Perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah kabupaten dan sekitarnya

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Dukun meliputi:

1. Kawasan Lindung, meliputi
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai;

- c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana gunung berapi.
2. Kawasan Budaya meliputi :
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan Pertanian lahan basah;
 - d. Kawasan pertanian lahan kering'
 - e. Kawasan pemukiman.

2.9 Penentuan Isu Strategis

Isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategi diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendukung dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Dukun yaitu **Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.**

Tabel 2.8

Simpulan Isu Strategis Kecamatan Dukun

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Kecamatan Dukun | Permasalahan Kecamatan Dukun | Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Dukun | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Dukun | | | Isu Strategis PD |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pelayanan Publik di Kecamatan | Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan | <i>Agile government</i> , sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel (Dokumen Utama KLHS RPJMD 2025-2029 | Pemerintah sebagai penyelenggaran pelayanan public dituntut memberikan pelayanan berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel (UU Nomor 25 Tahun 2009) | Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017) | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan |

Isu strategi KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun yaitu peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini relevan dengan isu lingkungan global mengenai tata Kelola pemerintahan yaitu *agile government* atau pemerintahan cerdas. *Agile government*, sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, isu nasional yang relevan pada Kecamatan Dukun yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup regional, isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan Renstra Kecamatan Dkun Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Kecamatan Dkun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Kecamatan.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 maka hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Dukun tahun 2025-2029 sebagaimana gambar 3.1 :



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Kecamatan Dukun mendukung Visi :

**“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera”
atau Magelang Anyar Gress**


Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi atau Pancadharmas sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kecamatan Dukun mendukung misi kedua yaitu **Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.**

Sasaran RPJMD dalam Renstra Kecamatan 2025-2029 merupakan tujuan perangkat daerah. Berikut merupakan gambaran kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan



Sebagai hasil dari penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, maka hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja pertahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun

| NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---------------------------------|--|---|--|--------|--------------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Indeks | 90,20 | 90,25 | 90,5 | 91 | 92 | 93 | |
| | | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IKM merupakan instrumen pendukung dalam penilaian pelayanan baik di level Pemerintah Daerah maupun di Kecamatan. Target IKM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%. Terdapat peningkatan target IKM Kecamatan sampai dengan tahun 2030. Indikator sasaran tahun 2025 terdapat perbedaan dengan Tahun 2026-2030 yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dukun.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Kecamatan Dukun tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan;
- b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum.

Tahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Renstra PD dijabarkan dalam tahapan yang sesuai dengan tahapan RPJMD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunantahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Dukun

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|--|--|---|---|
| Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan | Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan peningkatan ketrampilan SDM | Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi publik | Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui Integrasi Data dan layanan yang proaktif, akuntabel dan relevan | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang aktual, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat |

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Kebijakan Perangkat Daerah mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Dukun. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, Kecamatan Dukun melihat dari masalah dan akar masalah yang harus dipecahkan. Secara detail, perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.5


Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dukun

| No | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN DUKUN | KET |
|----|-----------------------|---|---|-----|
| | | Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan | |
| | | | Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan | |
| | | | Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan | |
| | | | Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | |

Strategi dan kebijakan Kecamatan Dukun merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Dukun guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh Kecamatan sebagai penyebab dari masalah pokok. Selain itu, strategi dimaksudkan untuk mengarahkan pada perumusan program perangkat daerah, sedangkan arah kebijakan mengindikasikan kegiatan-kegiatan sebagai alat untuk mencapai target indikator program, sasaran, dan tujuan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 dan mencapai tujuan dan sasaran PD Periode tahun 2025-2029, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Kecamatan Dukun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana alur pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang telah menentukan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program Kecamatan Dukun yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah
- Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah

Dengan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikisar Realisasi Kinerja.
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Penunjang rusan Pemerintah Daerah:
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Subkegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP. Dengan Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
 - Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator persentase kelompok masyarakat dan Lembaga Desa/atau Kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan. Dengan Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban umum.
 - Subkegiatan Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator persentase desa dan /atau kelurahan yang tertib administrasi. Dengan Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dan Perangkat Desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
 - Subkegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unsur Kewilayahan beserta indikator disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

| NSPK DAN SASA RAN RPJMD YANG RELE VAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|--|---|---|--|-------------------------------------|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | T1 Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan di daerah | | | | T1 IKM | | |
| | | S1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan | | | S1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | |
| | | | OC1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan | | OC1.1 Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP | P1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |
| | | | | OT1.1.1 Pelayanan sesuai SOP | OT1.1.1 Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP | K1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | | SO1.1.1.1 Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | S1.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | SO1.1.1.2 | Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan | S1.1.1.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | | | S1.2 | Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | | | |
| | | | OC1.2 | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan | OC1.2 | Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan | P1.2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | |
| | | | | OT1.2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | OT1.2.1 | Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi | K1.2.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | | | | SO1.2.1.1 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | S1.2.1.1 | eningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | | | SO1.2.1.2 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan | S1.2.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|-------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | OT1.2.2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | OT1.2.2 | Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi | K1.2.2 | Pemberdayaan Kelurahan | |
| | | | | | | SO1.2.2.1 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | S1.2.2.1 | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | |
| | | | | | | SO1.2.2.2 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | S1.2.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | |
| | | | | | | SO1.2.2.3 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | S1.2.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | |
| | | | | | | SO1.2.2.4 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | S1.2.2.4 | Evaluasi Kelurahan | |
| | | | | OT1.2.3 | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | OT1.2.3 | Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | K1.2.3 | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | |
| | | | | | | SO1.2.3.1 | Jumlah Lembaga | S1.2.3.1 | Peningkatan Kapasitas | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | |
| | | | | | SO1.2.3.2 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | S1.2.3.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | OC1.3 Meningkatkan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan | | OC1.3 Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan | P1.3 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | OT1.3.1 Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan | OT1.3.1 Frekuensi penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan; | K1.3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | | SO1.3.1.1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | S1.3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | OC1.4 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan | | OC1.4 Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi | P1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | OT1.4.1 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | OT1.4.1 Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | K1.4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | S1.4.1.1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | S1.4.1.2 Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | S1.4.1.3 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.4 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan | S1.4.1.4 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan | |

| | | | | | Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Perangkat Desa | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | SO1.4.1.5 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | S1.4.1.5 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.6 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | S1.4.1.6 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.7 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | S1.4.1.7 Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | |
| | | | | | SO1.4.1.8 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | S1.4.1.8 Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

4.2 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Dukun dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, program pembangunan tahun 2030 memiliki posisi strategis dalam kerangka Renstra Tahun 2025–2029. Tahun tersebut bukan sekadar menjadi penutup dari periode lima tahunan Renstra, melainkan juga memainkan peran penting sebagai titik awal perencanaan bagi pemerintahan daerah berikutnya.

Program tahun 2030 menjadi fondasi awal atau pijakan penyusunan Renja Tahun 2030 sekaligus mendukung penyusunan RKPD Tahun 2030 yang nantinya akan disusun dan dijalankan oleh Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2029, untuk masa jabatan periode 2030-2034. Karena itu, pemikiran dan perencanaan yang tertuang dalam Renstra 2025–2029 tidak berhenti pada lima tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode tersebut, melainkan perlu mempertimbangkan kesinambungan pembangunan lintas periode. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa capaian pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan tidak terputus, tetapi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELING 2024 | | TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN | | | | | | | | | | KET | | | | | |
|--|---|--------------------|------|---------------------------------|------|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|------|---------------|--------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| Tujuan: Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah | | 86,99 | Baik | 87,86 | Baik | 2.005.631.424 | 88,30 | Baik | 1.871.973.534 | 88,74 | Baik | 1.921.118.280 | 89,18 | Baik | 1.997.136.510 | 89,62 | Baik | 2.005.631.424 | |
| Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan | | 90,14 | Baik | 90,25 | Baik | 2.005.631.424 | 90,50 | Baik | 1.871.973.534 | 91 | Baik | 1.921.118.280 | 92 | Baik | 1.997.136.510 | 93 | Baik | 2.005.631.424 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja , dan keuangan perangkat daerah | 100 % | | 100 % | | 1.420.463.973 | 100 % | | 1.420.463.973 | 100 % | | 1.454.608.720 | 100 % | | 1.454.608.720 | 100 % | | 1.474.608.724 | |
| | persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah | 100 % | | 100 % | | 368.107.000 | 100 % | | 285.509.561 | 100 % | | 290.509.560 | 100 % | | 376.527.790 | 100 % | | 370.022.700 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah | 34 dokumen | | 34 dokumen | | 27.500.000 | 34 dokumen | | 27.500.000 | 34 dokumen | | 27.500.000 | 34 dokumen | | 27.500.000 | 35 dokumen | | 27.500.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5.000.000 | 5 dokumen | | 7.500.000 | 5 dokumen | | 7.500.000 | 5 dokumen | | 7.500.000 | 6 dokumen | | 7.500.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 laporan | | 8 laporan | | 20.000.000 | 8 laporan | | 20.000.000 | 8 laporan | | 20.000.000 | 8 laporan | | 20.000.000 | 8 laporan | | 20.000.000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 laporan | | 21 laporan | | 2.500.000 | NA | NA | - | NA | NA | - | NA | NA | - | NA | NA | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusnya laporan keuangan | NA | NA | 14 laporan | | 1.392.963.973 | 14 laporan | | 1.392.963.973 | 14 laporan | | 1.427.108.720 | 14 laporan | | 1.427.108.720 | 14 laporan | | 1.447.108.724 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 orang/ bulan | | 11 orang/ bulan | | 1.357.963.973 | 11 orang/ bulan | | 1.357.963.973 | 11 orang/ bulan | | 1.392.108.720 | 11 orang/bula n | | 1.392.108.720 | 11 orang/bu n | | 1.412.108.724 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 12 dokumen | 35.000.000 | 12 dokumen | 35.000.000 | 12 dokumen | 35.000.000 | 12 dokumen | 35.000.000 | 12 dokumen | 35.000.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah aset yang dikelola | 395 barang | 396 barang | 2.000.000 | 397 barang | 2.000.000 | 399 barang | 2.000.000 | 400 barang | 2.000.000 | 401 barang | 2.000.000 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 laporan | 4 laporan | 2.000.000 | 4 laporan | 2.000.000 | 4 laporan | 2.000.000 | 4 laporan | 2.000.000 | 4 laporan | 2.000.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya | 10 orang | 11 orang | 6.000.000 | 11 orang | 2.000.000 | 11 orang | 7.000.000 | 11 orang | 7.000.000 | 11 orang | 7.000.000 | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 9 dokumen | 11 dokumen | 1.000.000 | 11 dokumen | 2.000.000 | 11 dokumen | 2.000.000 | 11 dokumen | 2.000.000 | 11 dokumen | 2.000.000 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 orang | 30 orang | 5.000.000 | | | 30 orang | 5.000.000 | 30 orang | 5.000.000 | 30 orang | 5.000.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan | 8 layanan | 8 layanan | 32.000.000 | 8 layanan | 32.000.000 | 8 layanan | 32.000.000 | 8 layanan | 32.000.000 | 8 layanan | 32.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 50 dokumen | 55 dokumen | 2.000.000 | 60 dokumen | 2.000.000 | 65 dokumen | 2.000.000 | 70 dokumen | 2.000.000 | 75 dokumen | 2.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 laporan | 50 laporan | 15.000.000 | 50 laporan | 15.000.000 | 50 laporan | 15.000.000 | 50 laporan | 15.000.000 | 50 laporan | 15.000.000 | |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1400 dokumen | 1500 dokumen | 15.000.000 | 1600 dokumen | 15.000.000 | 1700 dokumen | 15.000.000 | 1800 dokumen | 15.000.000 | 1900 dokumen | 15.000.000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 0 paket | 2 paket | 60.250.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 2 paket | 60.250.000 | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah paket pengadaan mebel/perengkapan gedung kantor | 0 paket | 1 paket | 35.250.000 | | | 0 paket | | 0 paket | | 1 paket | 35.250.000 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor | 0 paket | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 2 layanan | 2 layanan | 35.000.000 | 2 layanan | 35.000.000 | 2 layanan | 35.000.000 | 2 layanan | 35.000.000 | 2 layanan | 35.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12 laporan | 10.000.000 | 12 laporan | 10.000.000 | 12 laporan | 10.000.000 | 12 laporan | 10.000.000 | 12 laporan | 10.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 laporan | 24 laporan | 25.000.000 | 24 laporan | 25.000.000 | 24 laporan | 25.000.000 | 24 laporan | 25.000.000 | 24 laporan | 25.000.000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 57 unit | 32 unit | 232.857.000 | 27 unit | 189.509.561 | 27 unit | 189.509.560 | 27 unit | 307.527.790 | 27 unit | 233.772.700 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 unit | 9 unit | 110.000.000 | 9 unit | 110.000.000 | 9 unit | 110.000.000 | 9 unit | 110.000.000 | 9 unit | 110.000.000 | |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 12 unit | 5 unit | 1.250.000 | 5 unit | 1.250.000 | 5 unit | 1.250.000 | 5 unit | 1.250.000 | 5 unit | 1.250.000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 6 unit | 8 unit | 5.000.000 | 3 unit | 5.000.000 | 3 unit | 5.000.000 | 3 unit | 5.000.000 | 3 unit | 5.000.000 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 unit | 10 unit | 116.607.000 | 10 unit | 73.259.561 | 10 unit | 73.259.560 | 10 unit | 191.277.790 | 10 unit | 117.522.700 | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP | 100 % | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | |
| Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP | 1200 dokumen | 1250 dokumen | 5.000.000 | 1250 dokumen | 5.000.000 | 1250 dokumen | 5.000.000 | 1250 dokumen | 5.000.000 | 1250 dokumen | 5.000.000 | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | NA NA | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan | 4 laporan | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | 4 laporan | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa | 100 % | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 75.000.000 | |
| Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi | NA NA | 4 laporan | 45.000.000 | 4 laporan | 45.000.000 | 4 laporan | 45.000.000 | 4 laporan | 45.000.000 | 4 laporan | 45.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 lembaga | 7 lembaga | 5.000.000 | 7 lembaga | 5.000.000 | 7 lembaga | 5.000.000 | 7 lembaga | 5.000.000 | 7 lembaga | 5.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 4 laporan | 40.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 | |
| Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | NA NA | 15 desa | 30.000.000 | 15 desa | 30.000.000 | 15 desa | 30.000.000 | 15 desa | 30.000.000 | 15 desa | 30.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 lembaga | 5 lembaga | 25.000.000 | 5 lembaga | 25.000.000 | 5 lembaga | 25.000.000 | 5 lembaga | 25.000.000 | 5 lembaga | 25.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | 5.000.000 | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan | 100 % | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | |
| Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan; | NA NA | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | 12 laporan | 25.000.000 | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi | 100 % | 100 % | 112.060.451 | 100 % | 61.000.000 | 100 % | 71.000.000 | 100 % | 61.000.000 | 100 % | 61.000.000 | |
| Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan | 15 desa | 15 desa | 112.060.451 | 15 desa | 61.000.000 | 15 desa | 71.000.000 | 15 desa | 61.000.000 | 15 desa | 61.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi | 100 % | 100 % | 112.060.451 | 100 % | 61.000.000 | 100 % | 71.000.000 | 100 % | 61.000.000 | 100 % | 61.000.000 | |
| Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 15 desa | 15 desa | 112.060.451 | 15 desa | 61.000.000 | 15 desa | 71.000.000 | 15 desa | 61.000.000 | 15 desa | 61.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 30 dokumen | 60 dokumen | 5.000.000 | 60 dokumen | 5.000.000 | 60 dokumen | 5.000.000 | 60 dokumen | 5.000.000 | 60 dokumen | 5.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 15 dokumen | 15 dokumen | 10.000.000 | 15 dokumen | 10.000.000 | 15 dokumen | 10.000.000 | 15 dokumen | 10.000.000 | 15 dokumen | 10.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset | 30 dokumen | 30 dokumen | 20.000.000 | 30 dokumen | 20.000.000 | 30 dokumen | 20.000.000 | 30 dokumen | 20.000.000 | 30 dokumen | 20.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2 dokumen | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | NA NA | 2 dokumen | 51.060.451 | 0 dokumen | | 12 dokumen | 10.000.000 | 0 dokumen | | 0 dokumen | | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 7 dokumen | 15 dokumen | 1.000.000 | 15 dokumen | 1.000.000 | 15 dokumen | 1.000.000 | 15 dokumen | 1.000.000 | 15 dokumen | 1.000.000 | |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | |

4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Di dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 telah dijabarkan program prioritas daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi. Kecamatan bersama dengan Bagian Pemerintahan dan Kesbangpol ditetapkan sebagai OPD Penanggung Jawab atas 1 (satu) program prioritas, yaitu Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan.

Untuk menjamin keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Kecamatan, maka telah dirumuskan subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut, sebagaimana tersaji pada tabel 4.3 berikut

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO. | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|------------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sapta ke 5: Ngelayani Birokrasine (Misi 2) | | | |
| | Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan | | | |
| | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan | Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Implementasi dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat |

Sebagaimana tabel di atas, Kecamatan secara khusus mendukung sub kegiatan prioritas Sapta Cipta ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine* (misi 2). Implementasi dari program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati melibatkan unsur meliputi Forkompimda, Forkompimcam, Perangkat Daerah terkait, Pemerintahan Desa, dan masyarakat untuk saling bersinergi dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan keselarasan program dan merespon isu-isu lokal secara efektif dan terpadu. Hal ini sejalan dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang memiliki keterkaitan antar lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran program di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain program prioritas tersebut di atas, Program-program di kecamatan lainnya yang turut mendukung Sapta Cipta Bupati lainnya, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan turut mendukung Sapta Cipta Ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan turut mendukung Sapta Cipta ke-3 yaitu *Makmur Rakyat*, Sapta Cipta ke-4 yaitu *Gemilang Potensine* dan Sapta Cipta ke-6 yaitu *Gumregah Wargane*.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang maka terdapat inovasi Bupati Magelang untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang juga melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut.

- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan outcome Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Di dalam program tersebut selain secara khusus mendukung Sapta Cipta ke-5 *Ngelayani Birokrasine* sebagaimana tabel 4.4 di atas, program ini juga turut berkontribusi pada Sapta Cipta yang ke-7 yaitu *Lestari Alam*.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan turut berkontribusi mendukung Sapta Cipta yang ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.

4.3 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dukun melalui Indikator Kinerja Utama

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan ditetapkan suatu Indikator Kinerja, yaitu suatu ukuran yang bersifat kualitatif atau kuantitatif yang digunakan untuk membantu suatu PD dalam menentukan dan mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dalam bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Dukun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dukun dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dukun merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|--|--------|--------------|-------|------|------|------|------|-------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Indeks | 90,20 | 90,25 | 90,5 | 91 | 92 | 93 | Indikator Tujuan |
| 2 | Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indikator Sasaran |

Terdapat peningkatan target IKM Kecamatan sampai dengan tahun 2030. Indikator sasaran tahun 2025 terdapat perbedaan dengan Tahun 2026-2030 yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Kecamatan Dukun tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai pengukur capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/Renja yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukun, 03 September 2025

CAMAT DUKUN



UNTO NG SUJOKO, S.IP,MM

Pembina TK I

NIP. 197107071991011002